

GAGASAN PENGATURAN WASIAT WAJIBAH BAGI AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM

Khansa Tsabita

Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

E-mail: khanzatsabita.kt@gmail.com,

Abstract

This paper aimed to analyze the regulation of Wajibah Testament in Islamic Law Compilation in order to criticize about the administration of Wajibah Testament to the heirs in a different religions. This research is a prescriptive normative legal research. Results concluded that Wajibah Testament in a dispute over inheritance of different religions has been used as a solution to the provision of the estate by a sense of justice to the heirs that shutted to inherit due to religious differences. It was not regulated in article 209 of Islamic Law Compilation about Wajibah Testament. Based on the legal vacuum, to creat the legal certainly, it's necessary to regulating more about Wajibah Testament especiallu to the heirs in a different religions.

Keywords : Idea, Islamic Law Compilation, Wajibah Testament.

A. PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) merupakan dasar hukum tertinggi bangsa Indonesia yang didalamnya terdapat cita-cita bangsa Indonesia pada Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 amandemen ketiga yaitu “*Negara Indonesia adalah Negara Hukum (Rechstaat), tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Mochstaat)*” dan “*Pemerintahan berdasar atas sistem konstitusi (hukum dasar) tidak bersifat absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas)*”. Sebagai Negara Hukum, Indonesia menerima hukum sebagai sebuah ideologi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Salah satu konsekuensi Indonesia sebagai Negara Hukum adalah, bahwa hukum dilihat

sebagai perlengkapan masyarakat dalam bentuk norma-norma dan aturan-aturan yang mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga Negara Indonesia guna mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Guna mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai Negara Hukum, salah satu cara yang dilakukan oleh Indonesia adalah menciptakan pedoman dalam bentuk aturan hukum bagi kehidupan bermasyarakat dan bagi sistem penegakan hukum di Indonesia melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan produk hukum lainnya berdasarkan UUD NRI 1945 dan Pancasila sebagai dasar negara.

Kompilasi Hukum Islam merupakan salah satu contoh produk hukum yang ada di Indonesia yang kelahirannya diprakarsai dengan adanya Instruksi Presiden pada tahun 1991 guna menjawab berbagai permasalahan dalam masyarakat khususnya yang beragama Islam. Kompilasi Hukum Islam terdiri dari empat bab, yang mana salah satu bab di dalamnya mengatur mengenai Kewarisan. Menurut Pitlo¹, kewarisan merupakan suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seseorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan diatur yaitu akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal kepada ahli waris baik di dalam hubungannya antara keluarga itu sendiri maupun dengan pihak ketiga.

Wasiat merupakan salah satu sub bab yang diatur di dalam bab Kewarisan pada Kompilasi Hukum Islam yang diatur mulai dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Berdasarkan Pasal 171 huruf (f), yang dimaksud dengan wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang

¹ A. Pitlo, 2000, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, Internasa, Jakarta, hlm. 76.

akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Said Agil Husin Al-Munawwar², mengatakan wasiat adalah perintah amanah dan sumbangan anak, memandikan mayit dan menshalatkannya serta membagi-bagikan 1/3 (sepertiga) bagian dari warisan, dan lain-lain. Selain mengatur mengenai wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khazanah Kewarisan Islam di Indonesia, yaitu *Wasiat Wajibah*.

Pada dasarnya, *Wasiat Wajibah* dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam timbul untuk menyelesaikan permasalahan antara pewaris dengan anak angkatnya dan sebaliknya. Konsep *Wasiat Wajibah* terinspirasi dari pendapat Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa penguasa wajib mengeluarkan sebagian dari peninggalan seseorang yang meninggal dunia sebagai wasiat darinya meskipun ia tidak berwasiat sebelumnya, dilandasi dengan suatu pemikiran bahwa penguasa mempunyai kewajiban untuk menjamin hak-hak rakyatnya yang belum terlaksanakan.³ Secara teori, wasiat *wajibah* didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa tindakan yang dilakukan oleh penguasa atau hakim sebagai aparat negara untuk memaksa atau memberi putusan wajib wasiat bagi orang yang telah meninggal dunia yang diberikan kepada orang tertentu dalam keadaan tertentu pula.⁴ *Wasiat Wajibah* di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur di dalam Pasal 209, yang mana dalam pasal tersebut hanya diatur mengenai besaran bagian

² Said Agil Husin Al-Munawwar, 2004, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Permadani, Jakarta, hlm. 175.

³ Andi Syamsu Alam dan M. Fauzan, 2008, *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, hlm. 79.

⁴ Abdul Manan, 2008, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

yang dibolehkan diberikan yaitu sebesar 1/3 (sepertiga) bagian dari harta waris, dan mengenai subjek kepada siapa Wasiat *Wajibah* tersebut seharusnya diberikan, yaitu bagi anak angkat yang tidak menerima wasiat biasa dari orang tua angkatnya, dan bagi orang tua angkat yang tidak menerima wasiat biasa dari anak angkatnya.

Implementasi Wasiat *Wajibah* di Indonesia selama ini ternyata dirasa tidak sesuai dengan pengaturan Wasiat *Wajibah* yang ada dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 386K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung Nomor 51K/AG/1999, dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 16K/AG/2010 yang mana dari ketiga putusan tersebut sama-sama memberikan bagian dari harta waris kepada ahli waris yang berbeda agama melalui Wasiat *Wajibah*.⁵ Padahal perbedaan agama telah menjadi kesepakatan para ulama sebagai salah satu faktor penghalang kewarisan, hal tersebut berdasarkan interpretasi Pasal 171 huruf (c) tentang ahli waris yang mana pada pengertian ahli waris disyaratkan salah satunya yaitu beragama Islam pada saat pewaris meninggal dunia. Selain berdasarkan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam, larangan mewaris akibat perbedaan agama juga didasarkan pada Hadits Nabi SAW yang menyatakan bahwa “seorang muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang non muslim, dan seorang non muslim tidak bisa mewarisi harta dari seorang muslim”.⁶

⁵ Habiburrahman, 2011,. “Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia”. Disertasi Program Doktorat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, hlm. 59.

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, 2011, *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Gaya Media Pratama, Jakarta, hlm. 23.

Pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama ternyata dikarenakan tidak diaturnya ketentuan terkait larangan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama dalam Kompilasi Hukum Islam secara eksplisit, sehingga hal tersebut kemudian dipandang sebagai suatu kekosongan hukum yang dapat menjadi celah untuk pembolean pemberian bagian dari harta waris bagi ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama melalui Wasiat *Wajibah* berdasarkan rasa keadilan. Berdasarkan adanya kekosongan tersebut, penulis merasa perlunya untuk diatur lebih lanjut mengenai pengaturan Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam, sehingga nantinya akan didapatkan kepastian hukum terkait distribusi Wasiat *Wajibah* di Indonesia. Oleh karena itu, penulis kemudian ingin membahas lebih dalam lagi mengenai “Gagasan Pengaturan Wasiat *Wajibah* Bagi Ahli Waris Beda Agama Dalam Kompilasi Hukum Islam”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif, yang menurut Peter Mahmud Marzuki penelitian doktrinal (*doctrinal research*) adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*) yang fokusnya pada membaca dan mempelajari bahan-bahan hukum primer dan sekunder, sehingga penelitian

hukum akan mampu menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.⁷

Penelitian ini bersifat preskriptif, yang mana dimaksudkan untuk memberikan argumentasi asal hasil penelitian yang telah dilakukan berdasar pada makna hukum dalam hidup bermasyarakat pada umumnya dan hukum dan masyarakat pada khususnya dikaitkan dengan fakta-fakta atau gejala-gejala sosial di masyarakat⁸ di bidang Kewarisan khususnya dalam kepastian hukum atas pembagian harta waris melalui Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama, dengan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan metode deduksi yang berpangkal pada premis mayor yang merupakan konsep pengaturan Wasiat *Wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam, yang kemudian diajukan dalam premis minor yang merupakan fakta hukum terkait isu yang dihadapi dalam pemberian harta waris bagi ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama melalui Wasiat *Wajibah*. Dari kedua premis tersebut kemudian ditarik kesimpulan yang menjadi jawaban dari rumusan masalah.⁹

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Wasiat merupakan salah satu kewenangan absolut Pengadilan Agama menurut Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama. Di Indonesia,

⁷ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, hlm. 55-56.

⁸ *Ibid*, hlm. 67.

⁹ *Ibid*, hlm. 89.

pengaturan mengenai wasiat belum memiliki dasar hukum secara materiil. Salah satu peraturan yang mengatur tentang wasiat adalah Kompilasi Hukum Islam, yang termuat dalam instrumen hukum berupa Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Kompilasi Hukum Islam mengatur wasiat pada bab III mulai dari Pasal 194 sampai dengan Pasal 209. Selain mengatur wasiat biasa, Kompilasi Hukum Islam juga mengatur dan mengintrodusir hal baru dalam khasanah hukum Islam di Indonesia, yaitu Wasiat *Wajibah*.

Wasiat *Wajibah* pertama kali muncul di negara Mesir yang tercantum dalam Pasal 76 Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tentang Wasiat, yang terjemahan bebasnya adalah sebagai berikut¹⁰:

“Sekiranya seorang Pewaris tidak berwasiat untuk keturunan dari anak yang telah meninggal sebelum dia (pewaris), atau meninggal bersama-sama dengan dia, sebesar bagian yang harus diterima anak itu dari warisan, maka keturunannya tersebut akan menerima bagian itu melalui wasiat (wajib) dalam batas harta dengan syarat:

- a. Keturunan tersebut tidak mewarisi; dan
- b. Orang yang meninggal (pewaris) belum pernah memberikan harta dengan cara-cara yang lain sebesar bagiannya itu. Sekiranya telah pernah diberi tetapi kurang dari bagian yang seharusnya dia terima, maka kekurangannya dianggap sebagai wasiat *wajibah*.”

Berdasarkan ketentuan wasiat dalam Undang-Undang Mesir Nomor 71 Tahun 1946 tersebut, dapat disimpulkan bahwa konsep Wasiat *Wajibah* di Mesir

¹⁰ A. Sukri Sumardi, 2013, *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*, Aswaja Perindo, Yogyakarta, hlm. 33-34.

adalah sama dengan konsep waris pengganti di Indonesia. Yakni, mengatur cucu sebagai pengganti kedudukan ayahnya yang telah meninggal dunia terlebih dahulu daripada kakeknya selaku pewaris, dan mengatur mengenai ketentuan tentang waris yang diberikan akibat mati bersama-sama antara ahli waris dengan pewaris.

Apabila konsep Wasiat *Wajibah* diatur demikian, maka konsep Wasiat *Wajibah* di Indonesia diatur berbeda. Wasiat *Wajibah* di Indonesia dikenal melalui ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu peraturan tertulis di bidang kewarisan. Kompilasi Hukum Islam merupakan aturan yuridis formil dengan karakteristik tersendiri dikarenakan hanya diformalkan melalui Instruksi Presiden.¹¹ Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Instruksi Presiden sebagai payung hukum Kompilasi Hukum Islam tidak termasuk ke dalam hierarki perundang-undangan dalam tata hukum di Indonesia. Sehingga pada dasarnya, secara teoritis Kompilasi Hukum Islam tidak memiliki ketentuan hukum yang mengikat. Namun, tidak adanya peraturan perundang-undangan atau produk hukum lain yang mengatur mengenai kewarisan dalam hukum Islam, sehingga membuat Kompilasi Hukum Islam pada akhirnya mempunyai kekuatan mengikat bagi hakim-hakim sebagai rujukan dan pedoman dalam memutus perkara

¹¹ Irwan Rosman, 2002. "Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat *Wajibah* Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regiister Nomor 51K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 368K/AG/1995". Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 3.

khususnya dalam hal ini mengenai kewarisan demi mencegah adanya kekosongan hukum.

Pengaturan tentang Wasiat *Wajibah* secara tegas dinyatakan dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, hal tersebut menjadi dasar hukum eksistensi Wasiat *Wajibah* dalam sistem kewarisan Islam. Berdasarkan pasal tersebut, ada beberapa ketentuan yang dapat disimpulkan, yaitu:

- 1) Ketentuan mengenai pihak yang berhak mendapatkan wasiat *wajibah* ada dua, yaitu orang tua angkat dan anak angkat;
- 2) Ketentuan mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh penerima wasiat *wajibah*, yang dalam hal ini orang tua angkat atau anak angkat berhak menerima wasiat *wajibah* apabila mereka yang secara nyata tidak diberi wasiat (biasa) oleh pewaris; dan
- 3) Ketentuan mengenai bagian yang dapat diterima, yaitu maksimal adalah $\frac{1}{3}$ dari harta waris pewaris.

Apabila mengacu dari ketentuan tentang Wasiat *Wajibah* yang sudah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, seharusnya pemberian Wasiat *Wajibah* hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat saja. Namun, ketentuan teoritis dalam Kompilasi Hukum Islam ternyata tidak sepenuhnya dilakukan dalam praktek, ada beberapa ketentuan yang bersifat tentatif dalam implementasinya. Ketentuan tentatif tersebut salah satunya terdapat pada pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama.

Pemberian Wasiat *Wajibah* kepada ahli waris yang berbeda agama, murni merupakan hasil *ijtihad* para hakim di Pengadilan dalam hal usaha

untuk menemukan hukum guna mencapai kepastian dalam suatu permasalahan yang belum diatur di dalam peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya. Dikarenakan apabila melihat pada Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam memang pengaturan mengenai Wasiat *Wajibah* sangat tidak lengkap. Tidak diaturnya larangan untuk memberikan Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang berbeda agama secara eksplisit kemudian sering digunakan sebagai celah hukum bagi hakim untuk menginterpretasikan aturan hukum di luar hal yang sudah ada guna memberikan bagian dari harta waris kepada ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama berdasarkan rasa keadilan¹².

Dalam hal penentuan wasiat *wajibah* hakim di Pengadilan biasanya menggunakan berbagai pertimbangan yang diantaranya adalah¹³:

- 1) Faktor historis adanya larangan memberikan warisan pada ahli waris yang tidak beragama Islam.

Ketentuan yang menghalangi pembagian harta waris bagi ahli waris non muslim secara historis ditetapkan pada masa peperangan antara kaum muslimin dengan orang kafir pada zaman Rasulullah SAW. Untuk menjaga *aqidah* dan harta yang dimiliki oleh seorang muslim dari penguasaan ahli waris yang kafir yang berpotensi untuk digunakan sebagai alat untuk memerangi umat Islam sendiri, maka larangan tersebut diberlakukan. Melihat kondisi sekarang ini dimana tidak ada lagi peperangan antara non muslim dan muslim maka ketentuan penghalan

¹² Ibid, hlm. 12.

¹³ Ali Achmad, 2003, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Chandra Pratama, Jakarta, hlm. 14-16.

tersebut tidak perlu lagi untuk diberlakukan. Secara historis, perbedaan agama hanyalah merupakan masalah politis, dan dapat ditinggalkan bila kemudian kondisi telah berubah sebagaimana yang terjadi pada masa sekarang ini.

- 2) Penggunaan metode interpretasi sosiologis dalam melakukan penemuan hukum.

Alasan kedua terkait dengan kewajiban hakim untuk menemukan hukum atas setiap perkara yang diperiksanya, apabila perkara tersebut tidak diatur secara eksplisit di dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban ini bersumber dari salah satu asas dalam hukum acara bahwa hakim dilarang untuk menolak perkara dengan alasan tidak ada hukumnya (*ius curia novit*) karena hakim memiliki kewenangan untuk melakukan penemuan hukum (*rechtsvinding*)¹⁴. Penemuan wasiat *wajibah* sebagai solusi kewarisan non muslim merupakan hasil dari penemuan hakim berdasarkan interpretasi sosiologis. Interpretasi sosiologis diawali dengan pemahaman bahwa ketentuan mengenai hukum kewarisan Islam merupakan *lex specialis* dari hukum Islam, dan hukum Islam merupakan *lex generalis*. Berdasarkan hal tersebut ketika hakim tidak menemukan ketentuan mengenai wasiat *wajibah* bagi ahli waris non muslim, maka hakim bisa melakukan penemuan hukum dengan mengembalikan persoalan kepada *lex generalis* yaitu hukum Islam, yang mana tidak melarang adanya wasiat kepada non muslim.

¹⁴ Sudikno Mertokusumo, 2013, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hlm. 9.

3) Penggunaan metode *argumentum per analogium* dalam melakukan penemuan hukum.

Dalam hal ini, hakim di pengadilan metode *argumentum per analogium* dengan cara menemukan ketentuan hukum lain yang sejenis, memiliki kemiripan, serta adanya tuntutan dalam masyarakat untuk mendapatkan penilaian yang sama. Ketentuan yang sejenis dalam hukum waris Islam adalah ketentuan wasiat *wajibah* yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur pemberian wasiat *wajibah* diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat. Terhadap hal tersebut hakim berpendapat bahwa ada kesamaan antara kedua subjek hukum, yaitu sama-sama secara yuridis formil terhalang untuk mendapatkan waris padahal mereka memiliki ikatan kekeluargaan dengan pewaris.¹⁵

Hal tersebut tidak bisa serta merta disalahkan dikarenakan memang sudah menjadi keharusan bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum untuk menyelesaikan suatu perkara yang memang tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya¹⁶. Namun, dalam usaha untuk melakukan penemuan hukum, hal yang harus diperhatikan selain guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, adalah kesesuaian antara sesuatu yang akan diputuskan dengan ketentuan yang sudah ada sebelumnya. Begitupula yang seharusnya berlaku dalam penemuan hukum terkait pembolehan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris yang terhalang untuk mewaris berdasarkan perbedaan agama.

¹⁵ Mahkamah Agung, 2005, *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*, Mahkamah Agung, Jakarta, hlm. 47.

¹⁶ Ibid, hlm. 52.

Pada dasarnya, pemberian wasiat dalam hukum Islam diperbolehkan diperuntukkan bagi non muslim. Hal ini dapat dilihat dari historikal pemberian wasiat bagi non muslim pada zaman setelah meninggalnya Rasulullah SAW, yaitu pada kasus Shafiyah binti Huyai yang merupakan istri ke delapan dari Rasulullah SAW. Diketahui berdasarkan catatan sejarah bahwa Shafiyah meninggal dunia pada tahun 52/762 Hijriah, ia meninggalkan harta warisan senilai 100.000 (seratus ribu) dirham. Sebelum Shafiyah menikah dengan Rasulullah SAW, ia adalah seorang Yahudi yang kemudian memeluk Islam, sehingga tidak memungkinkan bagi kerabat Shafiyah untuk menjadi ahli warisnya, dikarenakan keluarga dan karib kerabat Shafiyah sampai pada saat Shafiyah meninggal dunia masih beragama Yahudi. Semasa hidupnya, Shafiyah mempunyai seorang keponakan laki-laki yang sangat disayanginya, namun keponakan kesayangannya tersebut beragama Yahudi, sehingga sebelum Shafiyah meninggal dunia ia mewasiatkan 1/3 (sepertiga) bagian dari harta warisannya untuk diberikan kepada keponakannya tersebut. Ketika beberapa tokoh dan ahli fiqih pada saat itu mengecam dan menolak perbuatan Shafiyah, istri Rasulullah SAW, Aisyah r.a memperingatkan kepada mereka dengan berkata “Takutlah kalian pada Allah SAW dan berikan hak wasiatnya kepada keponakan Shafiyah”. Pada akhirnya, para tokoh dan ulama fiqih yang pada awalnya menolak adanya wasiat bagi kerabat non muslim, menerima dan memberikan wasiat kepada keponakan Shafiyah yang beragama Yahudi tersebut.¹⁷

¹⁷ Amin Farid, 2008, *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*, Walisongo Press,

Alasan historis tersebut kemudian dikuatkan dengan pendapat dari para ulama kalangan Syafi'iyah, Hanafiyyah dan Hanabilah yang menyatakan bahwa boleh berwasiat bagi non muslim selama non muslim tersebut tidak secara terang-terangan memerangi orang Islam.¹⁸ Mengacu kepada alasan historis tersebut, para ulama kemudian bersepakat bahwa pemberian wasiat bagi non muslim memang tidak dilarang, hal ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 5/MUNAS/VII/9/2005 tentang Kewarisan Beda Agama, yang mana di dalamnya disebutkan bahwa dibolehkan pemberian wasiat dan hibah bagi non muslim.

Namun, pembolehan berwasiat untuk non muslim dalam hukum Islam tidak bisa serta merta menjadi alasan pembolehan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris non muslim. Yang harus diperhatikan disini adalah mengenai adanya perbedaan konsep dalam wasiat biasa pada umumnya dengan konsep Wasiat *Wajibah* di Indonesia. Pada konsep wasiat biasa, wasiat yang diberikan oleh pewaris selaku pewasiat ditulis dan diamanatkan sebelum pewaris meninggal dunia, yang mana pemberian wasiat dilakukan secara suka rela tanpa adanya paksaan dari siapapun. Dalam hal ini pewaris selaku pembuat wasiat menentukan sendiri kepada siapa harta wasiat tersebut akan diberikan. Selain itu, dalam konsep wasiat biasa, apa-apa yang akan diwasiatkan tersebut sudah dikeluarkan sebelumnya dari harta waris yang

Semarang, hlm. 52.

¹⁸ Destri Budi Nugraheni, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahap, 2010. "Pengaturan dan Implementasi Wasiat *Wajibah* di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 2, Juni 2010. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta., hlm. 8.

akan diberikan dan menjadi hak ahli waris dari pewaris. Sehingga, hal tersebut tidak akan menciderai hak-hak ahli waris terkait besaran bagian dari harta waris yang seharusnya didapatkan, sehingga wasiat biasa diperbolehkan baik diberikan kepada muslim maupun non muslim.

Hal ini ternyata berbeda dengan konsep dari Wasiat *Wajibah*. Wasiat *Wajibah* diketahui merupakan wasiat yang diberikan secara paksa oleh penguasa dalam hal ini pengadilan kepada ahli waris tertentu dan dalam keadaan tertentu. Pemberian Wasiat *Wajibah* dilakukan setelah pewaris meninggal dunia dan pengambilan bagian dari Wasiat *Wajibah* diambilkan dari bagian harta waris yang menjadi bagian milik ahli waris, sehingga berdasarkan hal tersebut maka hak ahli waris menjadi berkurang daripada semestinya.¹⁹ Pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris muslim masih dimungkinkan dikarenakan berdasarkan rasa keadilan dan dikarenakan adanya kesamaan agama dengan pewaris, namun seharusnya Wasiat *Wajibah* tidak bisa diberikan dikarenakan berdasarkan interpretasi dari Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, perbedaan agama telah menjadi kesepakatan para ulama untuk menjadi halangan untuk mewaris. Sehingga konsep Wasiat *Wajibah* yang mengambilkan 1/3 bagian dari harta waris tidak bisa diterapkan bagi non muslim, karena non muslim tidak berhak untuk mendapatkan bagian dari harta waris secara mutlak.

¹⁹ Hartini dan Yulkarnain Harahap, 2000. "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelesaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. V, Nomor 35, April 2000. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, hlm. 18.

Mengacu pada perbedaan konsep antara wasiat biasa dengan Wasiat *Wajibah* tersebut, penulis menyimpulkan bahwa pengaturan Wasiat *Wajibah* yang terdapat dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam meskipun tidak diundangkan secara eksplisit terkait perbedaan agama sebagai penghalang pemberian Wasiat *Wajibah* namun sebenarnya tetap mensyaratkan adanya kesamaan agama di dalamnya, hal ini dapat dilihat dari interpretasi pengertian Wasiat *Wajibah* yang mana distribusi 1/3 bagiannya diambilkan dari harta waris yang sama saja seperti memberikan hak waris kepada ahli waris. Sehingga, secara otomatis ahli waris yang berbeda agama seharusnya tetap tidak bisa menerima Wasiat *Wajibah*. Menurut Habiburrahman²⁰, pemberian hak waris bagi ahli waris beda agama sama saja dengan menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT. Sedangkan dalam hukum Islam, menghalalkan apa yang telah diharamkan oleh Allah SWT yang disebut dengan tindakan *hillah syar'iyah* adalah berdosa. Pemberian harta waris bagi ahli waris yang berbeda agama bukan hanya bertentangan dengan ketentuan di dalam Kompilasi Hukum Islam dan produk hukum lainnya, melainkan juga bertentangan dengan tujuan dari disyariatkannya hukum Islam yang ingin memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara nasab, memelihara harta dan bahkan sampai memelihara agama. Pandangan tentang harta menurutnya adalah titipan Allah SWT sehingga harus dipelihara seperti yang telah diajarkan oleh Allah SWT dan digunakan demi kemashlahatan manusia yang beriman kepada Allah SWT.

²⁰ Habiburrahman, Opcit. Hlm. 78.

Masrum M. Noor ²¹ dalam hal ini juga melarang adanya wasiat *wajibah* bagi ahli waris beda agama didasarkan pada doktrin agama Islam, khususnya dalam hukum kewarisan Islam yang mengajarkan kepada umatnya untuk mentaati kaidah-kaidah penting yang bersumber dari *nash-nash* Al Qur'an dan Hadits Nabi di bawah ini:

- 1) Allah akan memberikan balasan surga terhadap orang-orang yang melaksanakan hukum waris sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya (Surat An Nisa (4) : 13);
- 2) Allah mengancam dengan ancaman neraka terhadap orang-orang yang membagi harta warisan tidak sesuai dengan ketentuan Allah dan RasulNya (Surat An Nisa (4) : 14);
- 3) Taatilah Allah, taatilah Rasulullah dan ulil amri. Jika kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikanlah kepada ketentuan Allah dan RasulNya (Surat An Nisa (4) : 59); dan
- 4) Tidak pantas bagi mukmin dan mukminat, apabila Allah dan RasulNya telah menetapkan suatu keputusan, mengadakan pilihan yang lain (Surat Al Ahzab: 36).

Mengacu pada doktrin agama tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakim dalam memutus suatu perkara khususnya dalam hal kewarisan Islam seharusnya tidak boleh terlepas dari aturan Al Qur'an dan Hadits Nabi SAW. Pelarangan waris bagi ahli waris beda agama dianggap sudah tepat dengan

²¹ Masrum M. Noor, 2013. "Ahli Waris Beda Agama Tidak Patut Mendapat Warisan Walaupun Melalui Wasiat *Wajibah*". Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, Kamis 20 November 2013, hlm. 19.

tujuan disyariatkannya Islam yang salah satunya adalah untuk menjaga harta. Dalam hal ini harta yang dimaksud adalah harta waris, yang dalam Islam dilarang untuk diberikan kepada ahli waris selain Islam. Perbedaan agama yang terjadi akibat perkawinan beda agama atau *murtad* merupakan pilihan hukum yang bebas dari masing-masing individu, namun tentunya setiap pilihan mempunyai konsekuensi tersendiri²². Dalam hal ini, salah satu konsekuensi nya adalah tidak bisa ikut menjadi ahli waris dikarenakan perbedaan agama tersebut.

Berdasarkan penjelasan di atas diperoleh suatu kesimpulan bahwa meskipun melalui Wasiat *Wajibah*, ahli waris yang terhalang mewaris akibat perbedaan agama tetap tidak bisa memperoleh bagian dari harta warisan meskipun berdasarkan rasa keadilan. Namun, Islam sebagai agama *rahmatan lil 'alamin* tentunya sudah memberikan solusi yang merupakan upaya preventif terkait hal tersebut, yakni melalui wasiat biasa maupun melalui hibah. Terkait tidak diaturnya secara eksplisit larangan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris non muslim di dalam Kompilasi Hukum Islam, memang selama ini menimbulkan banyak pro dan kontra terkait pembolehan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris non muslim, sehingga perlu untuk segera diatur lebih lanjut dalam Kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris yang terhalang untuk mendapatkan hak mewaris akibat perbedaan agama tetap tidak bisa mendapatkan bagian dari harta waris meskipun melalui Wasiat *Wajibah*. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan suatu kepastian

²² Ibid, hlm. 24.

hukum mengenai pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama, sehingga kedepannya tidak akan ada lagi sengketa kewarisan beda agama.

D. SIMPULAN

Kompilasi Hukum Islam memang tidak mengatur secara eksplisit mengenai larangan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama, namun pada dasarnya secara implisit pemberian Wasiat *Wajibah* hanya diperbolehkan bagi mereka yang beragama Islam saja. Hal ini dapat disimpulkan dari ketentuan mengenai konsep Wasiat *Wajibah* yang mana diambilkan dari harta waris yang seharusnya menjadi hak dari ahli waris yang seagama dengan pewaris. Pengambilan bagian dari harta waris inilah yang kemudian menjadikan Wasiat *Wajibah* sama saja dengan pemberian hak mewaris bagi ahli waris yang terhalang mewaris dalam hal ini tidak ada hubungan nasab maupun perkawinan dengan pewaris. Diketahui bersama bahwa para ulama bersepakat dalam hukum Islam perbedaan agama menjadi salah satu faktor penghalang kewarisan, hal ini sesuai dengan tujuan dari disyariatkannya hukum waris Islam yang salah satunya yaitu untuk memelihara agama. Adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama dalam Kompilasi Hukum Islam yang digunakan sebagai celah hukum, kemudian perlu untuk segera dilakukan pembaruan Kompilasi Hukum Islam yang nantinya memuat pengaturan lebih lanjut mengenai larangan pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama sehingga dapat terwujud kesatuan dan kepastian hukum dalam kewarisan Islam.

E. SARAN

1. Regulasi mengenai Wasiat *Wajibah* perlu disempurnakan lebih lanjut di dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya mengenai pemberian Wasiat *Wajibah* bagi ahli waris beda agama.
2. Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut mengenai konsep dari Wasiat *Wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam kepada masyarakat luas, sehingga di kemudian hari tidak akan ada lagi sengketa mengenai kewarisan beda agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Ali. 2003. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: Chandra Pratama.
- Alam, Andi Syamsu dan M. Fauzan. 2008. *Hukum Pengangkatan Anak Menurut Islam*, Cet. 1. Jakarta: Kencana.
- Farih, Amin. 2008. *Kemashlahatan dan Pembaharuan Hukum Islam*. Semarang: Walisongo Press.
- Habiburrahman. 2011. "Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia". Disertasi Program Doktorat Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung.
- Hartini dan Yulkarnain Harahap. 2000. "Pengaruh Kompilasi Hukum Islam Dalam Penyelsaian Perkara Kewarisan Pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. V, Nomor 35, April 2000. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

- M. Noor, Masrum 2013. "Ahli Waris Beda Agama Tidak Patut Mendapat Warisan Walaupun Melalui Wasiat Wajibah". Makalah disampaikan dalam Seminar Sehari Hakim-Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banten yang diselenggarakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Banten, Kamis 20 November 2013.
- Mahkamah Agung. 2005. *Naskah Akademis Tentang Pembentukan Hukum Melalui Yurisprudensi*. Jakarta: Mahkamah Agung.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pusaka.
- Munawwar, Said Agil Husin. 2004. *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*. Jakarta: Permadani.
- Nugraheni, Destri Budi, Haniah Ilhami, dan Yulkarnain Harahap. 2010. "Pengaturan dan Implementasi Wasiat Wajibah di Indonesia". *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 22, Nomor 2, Juni 2010. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
- Pitlo, A. 2000. *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*. Jakarta: Internasa.
- Rosman Irwan. 2002. "Telaah Yuridis Terhadap Penerapan Ketentuan Wasiat Wajibah Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Regiister

Nomor 51K/AG/1999 dan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Register Nomor 368K/AG/1995”. Tesis Program Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.

Sumardi, A. Sukri. 2013. *Hukum Waris Islam di Indonesia (Perbandingan Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Sunni)*. Yogyakarta: Aswaja Perindo.

Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata. 2011. *Fiqih Mawaris Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Kompilasi Hukum Islam.